



# PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Korido Raya – Aminweri



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 421.9/015/PAUD/2016

### TENTANG SURAT KEPUTUSAN IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berkualitas sebagai wujud partisipasi terhadap negara dan masyarakat;
- b. bahwa untuk efektif dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :  
KESATU : Kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Lembaga : KB EBENHAEZER KPUDORI  
Status Lembaga : Swasta  
Alamat : Kampung Puweri Distrik Supiori Utara  
Kabupaten : Supiori  
Provinsi : PAPUA

- KEDUA : Keputusan ini berlaku 2 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KETIGA : Surat ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di : Sorendiweri  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUPIORI



PHILIPUS MADI, S.Pd.  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19700512 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
4. Yth. Bupati Supiori;
5. Yth. Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB EBENHAEZER Kpudori  
Kampung Puweri Distrik Supiori Utara;
6. Yth. Kepala Distrik Supiori Utara.